



P U T U S A N:

NOMOR: 418/PID/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **HIDAYAT JONAS MANGGIS** ;-----
Tempat lahir : Makassar ;-----
Umur/tgl lahir : 53 Tahun/ 06 Maret 1960;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Hartaco Blok 3 L Nomor :15 Kota
Makassar ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu ABDUL RAHMAN DALLE, SH dan MUHAMMAD YUNUS, SH, SH, Keduanya Advokat/Penasihat hukum, beralamat di Kompleks Minasa Upa Blok G I Nomor:18 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2013, surat kuasa tersebut didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga/HAM/PHI Kelas I A khusus Makassar pada tanggal 13 Nopember 2013, Nomor:274/PID/13/Kb.,;-----

Terdakwa tidak
ditahan;----- Pengadilan
Tinggi tersebut:-----

Hal 1dari 9 Hal Put. Nomor:418/PID/2016/PT.MKS.,



----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 418 / PID/ 2016 /PT.MKS., tanggal 14 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;--
2. Surat Penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :418 /PID/ 2016 /PT.MKS., tanggal 14 Nopember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar , tanggal 8 Oktober 2016, Nomor: Reg. Perk:PDM- 731/ MKS/Ep/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- **PERTAMA**:-----

----- Bahwa Terdakwa HIDAYAT JONAS MANGGIS pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat dikompleks Hartaco Indah Blok I Angkatan Laut Kota Makassar atau setidaknya tempat lain termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang suapaya hal itu diketahui oleh umum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 2 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas sekitar pukul 11.00 WITA Saksi korban RIZAL, S.Sos pulang kerumahnya dengan maksud untuk mengambil Hand phonnya yang tertinggal saat berada dirumahnya saksi korban memarkir sepeda motornya didepan rumahnya setelah mengambil HPnya saksi korban kemudian keluar menuju sepeda motornya dan hendak kembali kekantornya namun setelah namun setelah berada diatas motor saksi korban melihat akses jalan sudah ditutup oleh mobil truk pengangkut pasir dengan arah melintang sehingga saksi korban tidak bisa melewati jalan tersebut, saksi korban lalu mengatakan kepada pemilik truk tersebut untuk membuka jalan tersebut namun dari arah samping kiri tiba-tiba Terdakwa datang dan menabrakkan badannya kesaksi korban beberapa kali kembali sambil mengeluarkan kata-kata “: pukulma-memukul moko” namun saksi korban tidak melakukan apa-apa, Terdakwa kemudian mundur beberapa meter dari tempat saksi korban berdiri lalu mengatakan “ Anak Sundala” yang artinya “Pelacur”, kebulamma, yang artinya Ibu yang menggauli, Tentara goblok yang artinya Tentara yang tidak berpendidikan yang ditujukan kepada saksi korban dimana hal tersebut tidaklah benar yang mengakibatkan saksi korban merasa malu karena didengar oleh orang banyak pada saat itu;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2014, Nomor:Reg.Perk: PDM-731/MKS/Ep/10/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

Hal 3 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.



1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Jonas Manggis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik." Sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayat Jonas Manggis dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, Nomor:1706 / Pid.B/ 2013/ PN.MKS., tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Jonas Manggis tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayat Jonas Manggis dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----

Hal 4 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:1706 / Pid.B / 2013/PN. MKS., tanggal 16 Oktober 2014, agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2014, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh A. MUH. IRHAM IDRIS, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum swebagai pembanding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2016 oleh A. MUH. IRHAM IDRIS, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2016 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar oleh A.MUH. IRHAM IDRIS, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassa;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam Hal 5 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1706/Pid.B/2013/PN.MKS., tanggal 16 Oktober 2014;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memperoses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1706 / Pid.B/2013/PN.MKS., tanggal 16 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya Pengadilan Tinggi

Hal 6 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sepedapat dengan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama telah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dimana menurut Pengadilan Tingkat pertama pidana tersebut terlalu ringan dan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya, sehingga oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berketetapan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1706/Pid.B/2013/PN.MKS., tanggal 16 Oktober 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dan menguatkan putusan untuk selain dan selebihnya, yang amarnya sebagaimana akan disebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Hal 7 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----

4. Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- Megubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1706/ Pid.B/ 2013/PN.MKS., tanggal 16 Oktober 2014,. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1706/ Pid.B/ 2013/PN.MKS., tanggal 16 Oktober 2014,. yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;-----

Hal 8 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 28 Nopember 2016,**

oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH** Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **PRIM**

FAHRUR RAZI, SH.,MH dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Senin** tanggal

5 Desember 2016 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang

yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH.,

Hal 9 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

PANITERA PENGANTI

SALLO DAENG SH.,MH.,

Hal 10 dari 9 Hal Put. No. 418/PID/2016/PT.MKS.

